



Peran Agama Islam dalam Menangkal Radikalisme di Era Globalisasi

Muhammad Hanif Ardistya

Universitas Brawijaya Malang

Keywords: Radikal, Agama	Abstract Agama, dan tantangan radikalisme adalah permasalahan serius yang dihadapi masyarakat Indonesia. Bukan hanya ada di negara yang dikenal dengan sebutan negara Agraris “Indonesia” saja tetapi seluas dunia. Fenomena ini terjadi pada awal abad ke 21. Agama merupakan suatu keyakinan seseorang kepada tuhan penciptanya. Radikalisme merupakan suatu paham atau ideologi yang melatarbelakangi kegiatan dan peristiwa terorisme. Sebagai manusia kita selayaknya harus berfikir kritis sebelum melakukan.
Author’s email: ahamad@gmail.com	

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali kebudayaan atau kita umumnya sebut multi kultur, selain itu Indonesia juga memiliki berbagai keragaman religious, bahkan negara kita termasuk memiliki keragaman etnis. Setelah runtuhnya hegemoni orde baru, yang dipimpin oleh Soeharto pada awal abad ke dua puluh satu. Gerakan sosial secara besar di negara Republik Indonesia ditimbulkan oleh terdorongnya Gerakan mobilisasi massa secara transparan dalam tempat publik dan dipicu oleh kesempatan berpolitik yang makin terbuka pada peristiwa Gerakan reformasi Indonesia. Semakin menguatnya identitas dan Gerakan kelompok keagamaan diluar lazimnya kelompok keagamaan masyarakat islam diindonesia bisa jadi merupakan akibat dari perubahan iklim politik setelah orde reformasi.

Selama beberapa abad sebelumnya telah terjadi bermacam Gerakan anti kebijakan dan peraturan negara tentang agama di negara Indonesia. Akan tetapi, gerakan sosial ini baru benar-benar berkembang dan dapat terorganisir dengan baik pada awal abad ke-20 Gerakan-gerakan ini memiliki berbagai jenis tujuan dan bermacam asal usul pembentukannya, tetapi tujuan mereka sama yaitu menentang suatu program kebijakan pemerintahan dan system penyelenggaraan negara tersebut. Di antara gerakan gerakan sosial ini ada yang tidak memiliki iklim politik didalamnya, Sebagian ada juga

yang bersifat politis, dan lainnya bercorak gerakan budaya dan agama. Dulu Gerakan-gerakan keagamaan pada abad ke-19 dan ke-20 lazimnya pernah ada di negara Indonesia, khususnya ada di Jawa. Perubahan sosial kerap kali berhubungan dengan berbagai jenis pergolakan keagamaan tentang keresahan sosial, mobilitas, dan pertikaian atau permusuhan (Kartodirdjo, 1984: 12).

Pada arti sebenarnya secara historis agama lazimnya telah berperan besar dalam menstimulasi dan memicu aksi-aksi sosial keagamaan untuk melawan system kekuasaan, termasuk politik dan konsep ideologi pada negara yang menonjol. Hingga saat ini kita kerap merasakan akibat dari aksi sosial tersebut sejak zaman colonial. Sejak dulu Agama telah menjadi simbol perlawanan rakyat dan kritik sosial dari segala bentuk penindasan agama. Aksi ini sesuai dengan model pemberontakan budaya kontemporer yang menentang system pengendalian dan pengawasan oleh negara Indonesia terhadap warga Indonesia (Qodir, 2009: 245).

Adanya gerakan baru di Indonesia didasarkan pada ajaran-ajaran teologi mengenai akhir zaman seperti hari kiamat kebangkitan segala manusia, dan surga. Gerakan keagamaan tersebut diantara lain adalah gerakan Imam Mahdiisme Atau gerakan keagamaan Ratu Adil. Tujuan dari gerakan ini hanya untuk menjadikan sebuah masyarakat yang ideal, bebas dari ketidak-adilan sosial yang dilakukan negara (Kartodirdjo: 1984).

Sebelum memasuki poin pembahasan, dikarenakan kita harus selalu berfikir kritis sebelum melakukan maka lebih baik kita perlu memahami pengertian radikalisme itu sendiri. Menurut Hassan Shadily dalam Ensiklopedi Indonesia, bahwa radikal itu berasal dari bahasa Latin yaitu *radicalis* yang berarti akar suatu ikhwal. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia modern, kata radikal berarti tak ada undang-undang, tata tertib dan pemerintahan, kekecau balauan. Selanjutnya sejarawan Sartono Kartodirdjo, menggunakan istilah radikal secara ekstensif dalam berbagai karyanya. Ia memakai istilah radikalisme untuk menggambarkan gerakan protes para petani yang membawa dan menggunakan simbol agama dalam menolak seluruh aturan dan tatanan yang ada. Kata radikal digunakan sebagai parameter, penunjuk atau indikator sikap penolakan total terhadap seluruh kondisi yang sedang berlangsung.

Metode

Penelitian ini memadukan pendekatan normatif-teologis pendekatan sosiologis-keagamaan Suwandi (2021:21) Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk mengkaji sumber-sumber ajaran agama, seperti kitab suci, hadis, dan literatur keagamaan otoritatif, yang menekankan nilai-nilai perdamaian, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana ajaran agama dipahami, ditafsirkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial, termasuk potensi penyimpangan pemahaman yang dapat melahirkan kekerasan (Berger,

1990: 28).

Pembahasan

“akar” merupakan arti dari Bahasa latin *radix* yang berasal dari kata Radikalisme. Perombakan dan perubahan besar untuk menggapai kemajuan merupakan paham dalam hal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), radikal mempunyai definisi secara menyeluruh, amat keras jika menuntut suatu perubahan dan revolusi, dan maju dalam berpikir atau bertindak. Sedangkan radikalisme di maknai sebagai paham atau konsep ideologi yang radikal yang menginginkan suatu pembaharuan sosial dan politik dengan menggunakan cara yang keras, drastis atau secara tiba-tiba. Radikalisme sangat berkaitan dengan posisi ataupun dengan sikap menginginkan adanya perubahan terhadap *status quo*. Dalam pandangan perspektif ilmu sosial, dengan cara menghancurkan dan mengganti *status quo* secara total dan berbeda. radikalisme kerap di anggap merupakan respon atau timbal balik terhadap kondisi yan sedang berlangsung. Evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan menjadi bentuk dari respon yang muncul dalam kaitan hal tadi. Asumsi, ide, Lembaga, ataupun nilai-nilai yang dapat sebagai pertanggungjawaban terhadap kontinuitas keadaan yang ditolak merupakan masalah-masalah yang dapat ditolak. Secara wajar atau sederhana radikalisme merupakan buah pemikiran maupun sikap yang dicirikan dan dikarakterisasikan melalui empat hal, yaitu: *Pertama*, sikap tidak terbuka (toleran) dan tidak mau menghargai ide ataupun keyakinan seseorang. *Kedua*, Sikap eksklusif, yaitu memisahkan diri dari kebiasaan orang lazimnya. *Ketiga*, sikap fanatik, merupakan keyakinan terhadap (politik, agama dan sebagainya) dengan merasa paling benar sendiri dan selalu berpendapat bahwa orang lain selalu salah. *Keempat*, sikap revolusioner, yaitu condong menggunakan kekerasan untuk menggapai suatu tujuan yang ingin digapai.

Peran Agama Islam dalam Menangkal Radikalisme di Era Globalisasi

Menurut Rubaidi, ada lima tanda atau ciri gerakan radikalisme. Pertama, menjadikan islam sebagai satu-satunya paham atau ideologi yang dianut kehidupan pribadi orang atau individu dan tata negara. Kedua, membawa atau mengadopsi langsung nilai-nilai agama islam di timur tengah tanpa melihat perkembangan sosial politik yang ada di negara yang ditempati atau ditinggali. Ketiga, Mereka kerap kali condong memahami al-qur'an dan hadist secara tulisan bukan secara makna. Keempat, menolak ideologi yang bukan dari timur tengah seperti demokrasi, libelarisme, sekularisme. Kelima, kelompok ini kerap kali berbeda pengertian atau pendapat dengan masyarakat termasuk pemerintah (A. Rubaidi, 2010: 63)

Fenomena radikalisme pada awal abad ke-21 ini seringkali muncul dengan Tindakan ekstrem dan tidak manusiawi. Dan lebih miris, kelompok-kelompok radikal melakukan aksi dengan mengatasnamakan Agama. Tindakan memaksa pendapat, keinginan, dan cita-cita keagamaan dengan jalan salah yaitu jalan kekerasan adalah Tindakan radikalisme (Rofiq dkk.,2019: 5). Menurut Adian(2006), bahwa Penggolongan islam radikal atau kelompok yang mengatasnamakan “agama” sebagai dasarnya antara lain: *Pertama*, memiliki keyakinan ideologis yang tinggi untuk mengganti tatanan

nilai dan system yang sedang berlangsung; *Kedua*, dalam berbagai kegiatan mereka seringkali menggunakan aksi ekstrem yang keras; *Ketiga*, secara budaya sosial, sosial beragama, kelompok radikal memiliki ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri yang khas; Keempat, kelompok ini kerap kali bergerak secara Bersama-sama, menyerbu atau disebut dengan bergerilya, walaupun banyak yang bergerak dalam terang-terangan atau keramaian.

Pertama, Radikalisme agama secara fisik. Yaitu dengan melakukan aksi vandalisme, melakukan perusakan fasilitas umum dan kantor pemerintahan, selalu membawa dan menggunakan senjata tajam atau tumpul pada setiap aksi demonstrasi, sebagai contoh pada tanggal 28 oktober 2011, ratusan anggota FPI atau yang memiliki kepanjangan Front Pembela Islam bentrok dengan anggota Polres Metro Bekasi saat menggelar unjuk rasa di depan Sekolah Yayasan Mahanaim di Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Sejak tahun 2008 FPI atau front pembela islam telah menilai Yayasan sekolah Mhanaim melakukan pemurtadan agama terhadap warga Bekasi

Kedua, Radikalisme agama secara ideologi. Radikalisme Agama secara ideologi/pemahaman ini lebih berbahaya daripada radikalisme agama secara fisik. Hal tersebut dikarenakan radikalisme ideologi menjadi dasar timbulnya kekerasan fisik. Sebagai contoh pemahaman untuk memperjuangkan islam secara *kaffah* (totalistik) dengan syariat islam sebagai hukum negara, Islam sebagai dasar negara sekaligus Islam sebagai system politik sehingga bukan demokrasi yang menjadi system politik nasional

Kedua, Merupakan faktor keagamaan. Penyebab dari salah satu gerakan radikalisme merupakan faktor sentimen keagamaan. Diantaranya termasuk solidaritas keagamaan untuk teman yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Hal ini lebih tepat disebut faktor emosi keagamaan, dan bukan agama (wahyu suci yang absolut atau total). Meskipun gerakan radikalisme ini selalu mengibarkan symbol agama dan bendera, sebagai dalih-dalih ingin membela agama, jihad, dan mati syahid. Emosi keagamaan dalam konteks ini adalah agama sebagai pemahaman sebenarnya yang bersifat interpretative. Jadi sifatnya nisbi dan subjektif.

Ketiga, faktor kultural. Latar belakang munculnya radikalisme merupakan salah satu dari faktor kultural. Hali ini termasuk wajar karena memang dilakukan secara budaya atau kultural, sebagaimana diungkapkan Musa Asy'ari bahwa didalam suatu masyarakat dapat dipastikan ditemukan adanya usaha-usaha untuk melepaskan diri dari suatu jaring-jaring kebudayaan atau suatu adat yang dianggap tidak sesuai. Yang dimaksud dalam konteks faktor kultural ini adalah sebagai anti tesa bagi budaya sekularisme. Sekularisme merupakan suatu paham yang memisahkan pekerjaan dengan beribadah. Budaya barat merupakan sumber dari paham sekularis yang dianggap menjadi musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Barat dengan sengaja telah melakukan proses marjinalisasi seluruh sendi kenidupan umat muslim sehingga umat muslim menjadi tertindas dan terbelakang. Barat dianggap bahaya terbesar dari kelangsungan moralitas islam.

Keempat, yaitu tentang faktor ideologi dan anti westernisme. Pemikiran atau ide yang membahayakan Muslim dalam mengaplikasikan Syari'at Islam merupakan suatu pemikiran westernisme. Demi penegakan Syari'at Islam, simbol-simbol barat harus dihancurkan. Walaupun motivasi dan gerakan antibarat atau anti westernisme tidak bisa disalahkandengan hal keyakinan keagamaan. Jalan yang ditempuh kelompok radikal justru akan menunjukkan kettidakanggupan mereka sebagai pesaing dalam peradaban dan budaya.

Kelima, merupakan faktor kebijakan pemerintah. Dominansi ideologi, militer maupun ekonomi merupakan penyebab dari ketidakanggupan pemerintahan di negara- negara islam untuk memperbaiki situasi atas berkembangnya kekesalan dan kemarahan Sebagian umat islam. Dalam konteks, hingga saat ini pemerintah di negara-negara mayoritas muslim kurang dapat menemukan dan mencari penyebab dari munculnya tindak kekerasan (radikalisme). Hal ini tidak dapat mengatasi problem sosial yang dihadapi umat islam.

Di lain sisi Muhammad Sofyan , memiliki pendapat latar belakang terjadinya kekerasan antara lain:

Pertama, faktor ekonomi yang menambah beban kehidupan warga masyarakat. Sebagai contoh kenaikan drastis bahan pokok awal tahun 1998 mengakibatkan kesejahteraan masyarakat menurun signifikan.

Kedua, kesenjangan sosial ekonomi yang meningkat di dalam ruang masyarakat. Terlihat indikasi bilamana berbagai konflik radikal hanya pecah di Kawasan perkotaan, yang dalam konteks tersebut terlihat potret kesenjangan yang tampak mencolok.

Ketiga, *law enforcement* dan integritas aparat penegak hukum yang kurang memuaskan mengakibatkan terdegradasinya wibawa hukum. Asas kedaulatan hukum menjadi suatu idealis atau utopis yang tidak tersentuh dikarenakan adanya Mafia peradilan, budaya rekayasa, dan penyelewengan oknum-oknum penegak hukum.

Keempat, budaya oportunisme yang terdapat pada kalangan masyarakat. Oportunisme merupakan suatu pemikiran yang menggunakan kesempatan yang menguntungkan diri sendiri, grup, atau suatu niat atau maksud tertentu sebaik-baiknya. Jenis oportunisme yang merugikan dan dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum ialah kolusi dan korupsi. Tetapi kegiatan itu sulit dikatakan melanggar hukum. Warga lebih muak dan kesal terhadap perbuatan nepotisme. Dengan demikian, terbukti bahwa keempat hal tersebut. nyatalah bahwa munculnya tindakan-tindakan radikal dikalangan umat Islam dipengaruhi oleh keseimbangan politik, ekonomi, hukum yang terdapat di indonesia. Walaupun, Islam sesungguhnya tidak akan pernah membolehkan dan mentolerir tindakan radikal yang menjurus pada perbuatan yang merugikan, adapun mereka (muslim) yang berbuat demikian berarti telah menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Dikarenakan agama islam merupakan agama yang rahmatan lil 'alamin. Walaupun kenyatannya demikian, tentu saja segala perkara harus dengan dasar secara utuh dan objektif agar tidak terjadi kericuhan dikarenakan sebatas saling tuding,

apakah mereka berbuat kegiatan ini didasarkan kebencian atau karena keadaan politik yang merugikan. Jika karena faktor kebencian, maka harus diluruskan niatnya kejalan yang benar, akan tetapi jika karena system politik yang tidak mendukung, maka harus direspon secara objektif.

Pertama, yaitu menanam kesadaran sedalam-dalamnya kepada masyarakat. Agar masyarakat befikir bahwa dirinya adalah sebagai makhluk yang berbudaya yang dapat mengolah akal dan pikiran sehingga memandang Tindakan radikal merupakan suatu tindakan yang tidak layak. Kegiatan ataupun cara yang paling tepat untuk memberikan pengarahan usaha ini dapat dibina oleh para tokoh agama. Dengan memberikan pemahaaman bahwa agama sangat melarang Tindakan yang merugikan orang lain atau kita sebut Tindakan radikal, Karena hal itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Agama.

Kedua, Memberikan sangsi (hukuman) bagi pelaku Tindakan radikal secara adil adalah Tindakan selanjutnya. Para penegak hukum dalam konteks ini sangat berperan dalam hal ini. Hal ini dapat direalisasikan jika para penegak hukum mempunyai sifat adil serta bertindak tidak "pandang bulu".

Kesimpulan

Merebaknya Gerakan sosial secara besar di negara Republik Indonesia ditimbulkan oleh terdorongnya Gerakan mobilisasi massa secara transparan dalam tempat publik dan dipicu oleh kesempatan berpolitik yang makin terbuka pada peristiwa Gerakan reformasi Indonesia. Pada arti sebenarnya secara historis agama lazimnya telah berperan besar dalam menstimulasi dan memicu aksi-aksi sosial keagamaan untuk melawan system kekuasaan, termasuk politik dan dan konsep ideologi pada negara yang menonjol. Hingga saat ini kita kerap merasakan akibat dari aksi sosial tersebut sejak zaman colonial. radikal mempunyai definisi secara menyeluruh, amat keras jika menuntut suatu perubahan dan revolusi, dan maju dalam berpikir atau bertindak. Sedangkan radikalisme di maknai sebagai paham atau konsep ideologi yang radikal yang menginginkan suatu pembaharuan sosial dan politik dengan menggunakan cara yang keras, drastis atau secara tiba-tiba. Bentuk bentuk radikalisme terbagi menjadi dua, yaitu radikalisme secara fisik, dan radikalisme secara ideologi. Faktor pemicu radikalisme ada faktor-faktor sosial-politik, faktor keagamaan,

faktor kultural, faktor ideologi dan anti westernisme, dan faktor kebijakan pemerintah. Dampak bahaya radikalisme kerap menjadi suatu polemik ataupun isu masyarakat yaitu munculnya seseorang yang memposisikan diri seolah-olah menjadi “nabi” yang diutus oleh Tuhan untuk meluruskan Kembali Kembali manusia yang tidak sepaham atau se-ideologi dengannya. Mereka (kaum radikal) sering mengklaim kebenaran satu, sehingga mereka dengan mudah menyesatkan dan mempropaganda orang lain dengan mudah. Mereka juga lebih condong untuk mempersulit agamanya dengan menganggap ibadah mubah atau sunnah seakan-akan wajib dan hal makruh seakan-akan haram. Kemudian dampak lainnya adalah Mereka terbiasa mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham, seideologi, bahkan sependapat dengannya. Hal ini berkembang antar kelompok agama. Mereka mudah berburuk sangka dan salah menilai kepada orang lain yang tidak sepemikiran, aliran, almamater, atribut dengan mereka. Mereka Selalu berfikir bahwa dunia ini hanya terdapat dua warna saja, yaitu warna hitam dan warna putih. hal-hal demikian ini dapat kita tanggulasi dengan pemerataan faktor ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Ditegakkannya kekuatan hukum, menormalkan iklim politik, perlu dilakukannya penanaman nilai agama sedini mungkin, menanam kesadaran sedalam-dalamnya kepada masyarakat. Agar masyarakat befikir bahwa dirinya adalah sebagai makhluk yang berbudaya yang dapat mengolah akal dan pikiran sehingga memandang Tindakan radikal merupakan suatu tindakan yang tidak layak. Kegiatan ataupun cara yang paling tepat untuk memberikan pengarahan usaha ini dapat dibina oleh para tokoh agama. Dengan memberikan pemahaman bahwa agama sangat melarang Tindakan yang merugikan orang lain atau kita sebut Tindakan radikal, Karena hal itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Memberikan sanksi (hukuman) bagi pelaku Tindakan radikal secara adil. Dengan demikian Radikalisme yang menyangkut pautkan “agama” akan hilang dan memudar. Dan kita akan menjadi kuat dan selalu berfikir kritis terhadap tantangan Radikalisme agama.

Referensi

- Kartodirjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1982
- Qodir, Zuly. *Gerakan Social Islam: Manifesto Kaum Beriman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Rofiq H. R., Ridwan A. R. 2019. Andragogi. Menangkal Radikalisme Melalui Pendidikan Agama
- Ruslan, Idrus. 2015. *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Islam Dan Radikalisme: Upaya Antisipasi dan Penanggulangannya*. 9(2): 215-232.
- Saifuddin, H. L. 2014. *Radikalisme Agama & Tantangan Kebangsaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI.
- Sofyan, Muhammad, *Agama dan Kekerasan Dalam Bingkai Reformasi*, Yogyakarta: Adikarya, 1999.